

HUKUM UNTUK MANUSIA (REGULASI DI MASA PANDEMIC COVID 19 DI INDONESIA)

by Marudut Parulian Silitonga

Submission date: 13-Mar-2023 04:23PM (UTC+0700)

Submission ID: 2036047942

File name: Marudut_Silitonga.pdf (1.34M)

Word count: 4565

Character count: 29861

HUKUM UNTUK MANUSIA (REGULASI DI MASA PANDEMIC COVID 19 DI INDONESIA)

Marudut Parulian Silitonga¹

¹ *Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, pensiljr@yahoo.com*

Abstract: Meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) diseluruh penjuru dunia menyebabkan terbitnya regulasi dari pemerintah untuk menanggulangi penyebaran covid-19 di Indonesia. Kehadiran regulasi atau hukum dibuat untuk keselamatan manusia agar tidak terpapar oleh Covid-19. Regulasi penanggulangan penyebaran Covid-19 di Indonesia dimulai semenjak diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Semenjak itu terbitlah produk hukum dari pemerintah pusat dan daerah untuk menangani pandemic covid-19. Beragam bentuk produk hukum yang dibuat oleh pemerintah, baik dalam bentuk *regeling* maupun *beschikking*. Pandemic Covid-19 ini telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nonalam tingkat nasional. Kepedulian dan keseriusan pemerintah menerbitkan regulasi disertai dengan penegakan hukum. Tanpa ada penegakan hukum maka produk hukum itu tidak ada daya guna.

Keywords : Hukum, Regulasi, Covid-19

How to Site: Marudut Parulian Silitonga (2022). Hukum Untuk Manusia (Regulasi Di Masa Pandemic Covid 19 Di Indonesia),. *Honeste Vivere*, 32(2), page 51-61. DOI.10.55809

Introduction

Pandemic *Corona Virus Disease 2019* atau yang dikenal dengan Covid 19 yang telah menjadi persoalan seluruh negara di dunia membuat terganggunya seluruh aktifitas masyarakat. Korban dari pandemic ini telah mencapai ratusan juta di seluruh dunia. Pandemic ini dimulai dari Wuhan Tiongkok dan kemudian penyebarannya hampir ke pelosok dunia. Beberapa peneliti kesehatan mencari asal muasal sumber virus yang dapat menyebabkan orang meninggal dunia. Penyebarannya begitu cepat yang di tularkan oleh manusia ke manusia. Hampir seluruh negara di dunia terkena dampak dari pandemic ini, dan negara membuat regulasi untuk menekan laju pandemic tersebut. Ada beberapa negara yang melakukan *lock down* secara nasional dimana orang tidak boleh keluar - masuk negara tersebut. Dan juga ada beberapa negara membuat aturan khusus untuk warga negara asing yang masuk ke negara tersebut.

Lembaga kesehatan dunia *World Health Organization* (WHO) turut berpartisipasi melakukan penelitian pandemic Covid 19 dengan memberi arahan kepada beberapa negara untuk penanganan terhadap pasien yang terjangkit Covid 19. Standar penanganan kesehatan oleh paramedis merujuk aturan yang telah ditetapkan oleh WHO untuk pencegahan dan mengobati

pasien Covid 19. Semisal standar masker yang boleh dipakai merujuk kepada aturan WHO. Begitu juga dengan pakaian tenaga kesehatan yang merawat pasien covid 19 mengikuti standar operasional prosedur yang dikeluarkan oleh WHO.

Di situs Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tertanggal 22 Juni 2021, terkonfirmasi : 2.004.445, kasus aktif : 147.728 (7.4%), sembuh : 1.801.761 (89,9%), meninggal : 54.956 (2,7%).¹ Pada bulan Maret 2020 baru terdeteksi ada masyarakat yang terpapar di Indonesia. Dan ini asal muasal pemerintah menangani covid-19 secara lebih serius. Lonjakan-lonjakan kenaikan yang cukup drastis diakibatkan beberapa sebab. Ketidakpercayaan dan ketidakpedulian masyarakat terhadap covid 19. Ketidakpercayaan ini juga diprovokasi berbagai oknum yang menyebarkan hoaks di media sosial yang menyebabkan tidak peduli adanya covid 19. Melonjaknya warga yang terpapar covid 19 disebabkan tidak disiplinnya masyarakat menjalankan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dilain pihak, kurang tegasnya aparat pemerintah menegakkan aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Adagium Hukum untuk manusia, bukan Manusia untuk hukum yang digagasi oleh pakar hukum Satjipto Rahardjo yang kemudian dikenal dengan teori hukum progresif. Gagasan ini mewarnai dunia ilmu pengetahuan hukum di Indonesia dimana hukum dipandang dari sudut pandang filsafat. Dalam Markus 2 : 27 "Lalu kata Yesus kepada mereka: *"Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat"*. Hari Sabat merupakan aturan yang berlaku pada orang Yahudi yang merupakan norma hukum berlaku bagi orang Yahudi. Bila kita ganti "hari Sabat" dengan "hukum" maka essensi atau makna kalimat itu sebenarnya sama, *"hukum untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum"*.

Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Bentuk regulasi itu mulai dari Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah Instruksi Menteri, Surat Edaran Menteri, Surat Edaran Satuan Tugas, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota dan lain sebagainya. Bahkan di instansi-instansi swasta juga membuat regulasi tersendiri dalam pengendalian penyebaran Covid-19. Dalam menjalankan regulasi ini maka dibentuk Satuan tugas mulai tingkat nasional hingga tingkat daerah sebagai pelaksana pengendalian penyebaran Covid-19. Bahkan di instansi-instansi pemerintah dan swasta membentuk satuan tugas penanganan covid-19 di wilayah kantor masing-masing.

Dalam penanganan pandemic covid-19 akan dilihat apa landasan pemerintah membuat peraturan sebagai suatu regulasi. Dan juga perlu mengetahui bagaimana pemerintah dalam menerapkan peraturan kepada masyarakat dalam menangani covid-19. Dengan pendekatan yuridis normatif, penulis ingin menganalisa mengenai regulasi yang dipakai pemerintah dalam penanganan covid-19.

Discussion

Memandang dan memahami hukum dengan pandangan berbeda-beda dari berbagai aspek pendidikan dan sosial seseorang. Kaum awam hukum dan ahli hukum akan berbeda memandang dan memahami tentang hukum. Hukum dalam bentuk dan sifatnya normative berwatak *das sollen* yaitu apa yang seharusnya dikerjakan atau diperbuat oleh seorang subjek hukum. Tetapi, dalam kenyataannya tidak jarang pula ditemukan apa yang seharusnya selalu berbenturan dengan apa yang benar-benar terjadi '*das sein*'. Inilah yang dikatakan oleh

¹ Covid19.go.id, 2021, "Peta Sebaran", terdapat dalam <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses pada tanggal 22 Juni 2021

Immanuel Kant bahwa hidup dalam arti sesungguhnya tidak terbatas pada apa yang dikerjakan sehari-hari, tetapi harus ada dan diperlukan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, ada harmoni yaitu selaras, serasi dan seimbang.²

⁴ Hakikat hukum masih terus dicari untuk menyelidiki hukum menurut dasarnya yang mendalam (*ex ultimus causis*), atau hakikat tentang yang ada di balik hukum? Persoalan hakikat hukum akan bersinggungan dengan persoalan substansi dan aksidensi. Apa substansi hukum? misalnya : perintah, larangan peraturan dan lain-lain. Apa aksidensi hukum? misalnya: adil, pasti bermanfaat dan lain-lain. Ada pula yang memandang bahwa hakikat hukum sebagai yang ada sebagaimana adanya, ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum lingkungan dan lain-lain. Disitu yang tidak berubah adalah kata "ada", jadi apa hakikat hukum itu adalah "adanya hukum".³

² Pendekatan "historis sosiologis" mencatat asal-usul hukum berawal dari suasana masyarakat primitif (sederhana) dikaitkan dengan perkembangan budaya, bahasa, kebiasaan yang merupakan hasil dari interaksi sosial, produk sosial. Malinowski memperkuat pandangan bahwa hukum dalam masyarakat primitif lahir dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Idennya diekspresikan dalam perilaku kehidupan bersama dengan tujuan memenuhi kebutuhan fisik, biologis dan kebutuhan sosial. Di lain pihak Hart dalam analisisnya, menyatakan makna hukum harus diartikan dalam arti luas, tidak hanya hukum modern, tetapi juga hukum masyarakat primitif. Hukum masyarakat primitif berbeda dengan hukum masyarakat modern. Hukum masyarakat primitif berwujud *customary law* (hukum kebiasaan) tidak memiliki dasar rasional. Hukum masyarakat primitif hanya berisi "*primary rules*" (norma pertama) tidak disertai "*secondary rules*". Hukum modern sebagai suatu sistem hukum berisi "norma primer" dan "norma sekunder" di back up oleh sanksi (*punishment*).⁴

Sistem Hukum

Penerapan hukum yang dilakukan oleh sekelompok manusia dilakukan berdasarkan suatu kesepakatan atau kebijakan yang dibuat oleh pemimpin kelompok tersebut. peraturan dapat dibuat secara mendadak apabila itu dianggap perlu tanpa harus terlebih dahulu meminta persetujuan kepada lembaga-lembaga lain. Hal ini disebabkan hukum itu diperbuat untuk kepentingan umum atau mungkin untuk keselamatan umum. Semisal, Gubernur tidak perlu meminta pendapat dari DPRD untuk mengeluarkan peraturan Gubernur bila diperuntukkan pengendalian dan penanganan Covid-19.

Lawrence M. Friedman⁵ mengatakan *rule of law* dan proses-proses hukum adalah produk dari kekuasaan. Semua ini juga merumuskan kekuasaan, dan semua itu memberikan petunjuk mengenai bagaimana kekuasaan bisa digunakan. Dengan demikian, pada jantung sistem terdapat proses-proses dan peraturan yang menjalankan unit-unit kekuasaan, mensahkan distribusinya, dan menjelaskan penggunaannya. Memang dalam situasi normal dalam

² Dominikus Rato, (2020), "*Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*", Surabaya: LaksBang Justitia, hal. 20

³ Muhamad Erwin, (2021), "*Filsafat Hukum: Refleksi Kristis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*", Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 136.

⁴ I Dewa Gede Atmadja, (2013), "*Filsafat Hukum dimensi Tematis dan Historis*", Malang: Setara Pres, hal. 26

⁵ Lawrence M. Friedman, (2015), "*Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (terjemahan)*", Bandung: Nusa Media, hal. 223

pembuatan produk hukum dalam sistem hukum di Indonesia seperti Undang-undang, Peraturan Daerah harus mendapat persetujuan dari DPR atau DPRD. Namun bila pemerintah pusat atau daerah merasa perlu ada peraturan untuk kepentingan umum maka pemerintah dapat membuat peraturan.

Pembentukan Regulasi/Hukum

Jimly Asshiddiqe⁶ berpendapat ada tiga bentuk peraturan yaitu "*judicial legislation*", "*legislative act*" dan "*executive act*". Bentuk peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif itu tentu berbeda dari peraturan yang ditetapkan oleh lembaga eksekutif ataupun oleh lembaga yudikatif. Misalnya, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk mengatur dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Pemerintah/eksekutif mempunyai kewenangan mengatut dengan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Peraturan Presiden (Perpres). Sementara peraturan yang dibentuk oleh lembaga legislatif dengan persetujuan bersama dengan lembaga eksekutif disebut dengan "*legislative act*".

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memakai asas : 1. Kejelasan tujuan; 2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 4. Dapat dilaksanakan; 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6. Kejelasan rumusan dan 7. Keterbukaan. Sementara dalam materi muatan peraturan Perundang-undangan mengandung asas : a. Pengayoman; b. Kemanusiaan; c. Kebangsaan; d. Kekeluargaan; e. Kenusantaraan; f. Bhineka tunggal ika; g. Keadilan; h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, hal ini termaktub dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hierarki perundang-undangan di Indonesia menurut pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-undang/Peraturan Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah

Konsiderans dalam undang-undang dan peraturan di Indonesia akan merujuk kepada hierarki undang-undang atau peraturan yang di atasnya. Semisal, suatu undang-undang akan merujuk pasal atau isi dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena Undang-undang Dasar lebih tinggi dari undang-undang. Demikian seterusnya kebawah, tidak boleh undang-undang yang dibawahnya berbeda tujuan dan makna dari undang-undang yang diatasnya. Menurut Jimly konsideran yang terdapat dalam setiap undang-undang, pada pokoknya, berkaitan dengan lima landasan pokok bagi berlakunya norma-norma yang terkandung di dalam undang-undang tersebut bagi subjek-subjek hukum yang diatur oleh undang-undang itu. Kelima landasan yang dimaksud adalah landasan bersifat filosofis,

⁶ Jimly Asshiddiqie, (2014), "Perihal Undang-undang", Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 22

sosiologis, politis dan yuridis, serta landasan yang bersifat administratif. Empat landasan pertama, yaitu filosofis, sosiologis, politis, dan yuridis bersifat mutlak, sedangkan satu landasan terakhir, yaitu landasan administratif dapat bersifat fakultatif. Mutlak, artinya harus selalu ada dalam setiap undang-undang. Sedangkan landasan administratif tidak mutlak harus selalu ada.⁷

Awal Pembentukan Regulasi

Pada portal covid19.go.id⁸ (tertanggal 13 Juli 2021) terdapat kurang lebih 135 regulasi yang dibuat oleh pemerintah mulai dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 hingga Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Sementara pada buku *Kumpulan Peraturan dan Pedoman Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tahun 2020 terdapat 29 Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 diluar atau eksternal Polri dan 38 Surat edaran, surat telegram, surat perintah dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 di dalam atau internal Polri.⁹

Portal hukumonline.com kategori-kategori peraturan-peraturan pemerintah pusat dari keperuntukannya yaitu : Anggaran dan pengadaan barang dan Jasa, Penanaman modal, Aparatur Sipil Negara, Pendidikan, Imigrasi, Peradilan, Jasa Keuangan, Perdagangan dan Perindustrian, kesehatan, Perpajakan dan Bea cukai, Ketenagakerjaan, Tata kelola Lembaga Pemerintah, Pasar Modal, Transportasi. Dan juga memuat 29 Provinsi di Indonesia yang didalamnya terdapat Peraturan Daerah atau Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.¹⁰

Semenjak adanya orang yang diduga orang Indonesia terjangkit virus corona yang di konfirmasi oleh Presiden maka pemerintah tanggap membuat kebijakan penanganan Covid-19.¹¹ Penanganan covid-19 oleh pemerintah pusat dimulai dari keluarnya Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Dasar pertimbangan Keputusan Presiden tersebut adalah :

- a. Bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Ibid*, hl. 117

⁸ Covid19.go.id, "Regulasi", terdapat dalam <https://covid19.go.id/p/regulasi>, diakses 23 Juni 2021

⁹ Spripim Polri, (2021) "Kumpulan Peraturan dan Pedoman Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)", https://corona.riau.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Kumpulan-Peraturan-Pedoman-Penanganan-Covid-19.pdf-compressed_compressed_2.pdf, diakses tanggal 22 Juni 2021.

¹⁰ Hukumonline.com, (2021), "Regulasi Covid-19", terdapat dalam <https://covid19.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2021.

¹¹ Dilansir dari berita detik.com tanggal 26 april 2020, "Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret lalu. Saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit virus Corona yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. kasus tersebut diduga berawal dari pertemuan perempuan 31 tahun itu dengan Warga Negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Pertemuan terjadi di sebuah klub dansa di Jakarta pada 14 Februari." <https://news.detik.com/berita/d-4991485/ kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri> di akses pada tanggal 23 Juni 2021

1. lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan Covid-19 sebagai Pandemic tanggal 11 Maret 2020;
- c. Bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan Covid-19 di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
- d. Bahwa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Bila melihat butir-butir dari konsiderans di atas terdapat landasan filosofis dan landasan sosiologis terbentuknya Keputusan Presiden tersebut. kehidupan masyarakat dalam cita negara lebih dikedepankan agar negara itu menjadi kuat. Masyarakat yang sehat dan sejahtera menunjukkan ketangguhan suatu negara. presiden sebagai alat kekuasaan negara harus tanggap atas suatu kejadian di dalam negeri dan luar negeri. Pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden mengkonfirmasi adanya warga negara Indonesia terdampak Covid-19, dan pada tanggal 13 Maret 2020 Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden untuk membentuk Gugus tugas penanganan covid-19 berskala nasional.

Pada konsiderans “mengingat” Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ditunjukkan adanya landasan yuridis. Landasan yuridis tersebut merujuk pada :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

Landasan yuridis pertama Presiden dalam Keputusan Presiden ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Konstitusi Indonesia telah menentukan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal

1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945). Suatu bentuk pemerintahan, republik mengandung pengertian sebagai penyelenggaraan pemerintahan atau negara yang dilaksanakan oleh dan untuk kepentingan umum. Dalam suatu negara republik, pemerintahan diselenggarakan oleh dan untuk kepentingan umum, hal itu berarti bahwa kepentingan umum menjadi pusat perhatian segenap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan atau negara. dalam hal kepentingan umum menjadi pusat segenap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau negara berarti kepentingan umum atau kepentingan rakyat menjadi satu-satunya kepentingan yang harus dilayani dan diselenggarakan oleh segenap organ negara (penguasa).¹² Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, dengan demikian Presiden adalah pemimpin umum (rakyat) dan menjalankan kekuasaan untuk kepentingan umum (rakyat). J.Bentham berpendapat tentang suatu kekuasaan untuk umum:

*"nature has placed mankind under the governance of two sovereign master, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do. On the one hand the standard of right and wrong, on the other the chain of causes and effect, are fastened to their throne. They govern us in all we do, in all we say, in all we think : every effort we can make to throw off our subjection, will serve but to demonstrate and confirm it."*¹³

Triger atau pemicu keluarnya suatu produk hukum (baca = regulasi) adalah akibat suatu keadaan yang perlu untuk diatasi. Terlebih bila keadaan itu dirasakan sebagai kebutuhan mendesak maka pemerintah harus berani mengambil sikap untuk membuat regulasi untuk menangani keadaan tersebut. dalam kasus pandemic covid-19 yang sudah melanda di dunia maka presiden sebagai pemimpin pemerintahan harus membuat regulasi untuk menanggulangi penanganan wabah virus menular ini. Salah satu perangkat untuk menjalankan itu adalah regulasi pembentukan gugus tugas penanganan covid-19.

Sebelum presiden membuat perangkat gugus tugas penanganan covid ini maka dia memerlukan amunisi untuk mengeluarkan Keputusan Presiden. Amunisi ini adalah Undang-Undang yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengatasi masalah yang akan dihadapi oleh umum (rakyat). Dalam Keputusan Presiden ini ada empat Undang-Undang menjadi rujukan untuk membentuk gugus tugas penanganan covid-19, yaitu Undang-undang tentang wabah penyakit menular, Penanggulangan Bencana, kesehatan, dan karantina kesehatan. Ditambah lagi Peraturan Presiden tentang penyelenggaraan kedaruratan bencana pada kondisi tertentu.

Pemberlakuan Regulasi

Dengan terbitnya Keputusan Presiden tentang pembentukan gugus tugas penanggulangan covid-19 maka gugus tugas ini melaksanakan perintah sesuai dengan Undang-Undang. Cara penanganan yang dilakukan dengan berbagai cara seperti melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar dimana kegiatan masyarakat di wilayah yang terinfeksi dibatasi. Dalam hal ini presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), penerbitan Peraturan pemerintah tersebut

¹² Hotma P. Sibuea, (2014), *"Ilmu Negara"*, Jakarta: Erlangga, hal.187

¹³ MDA Freeman, (2008), *"Llyod's Introduction to Jurisprudence"*, England: Thomson Reuters (Legal) Limited, hal. 270.

dilakukan dalam kondisi Apabila suatu ketentuan dalam Undang-Undang memerlukan pengaturan lebih lanjut, sedangkan di dalam ketentuan tersebut tidak menyebutkan secara tegas-tegas untuk diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka Presiden dapat membentuk Peraturan Pemerintah sepanjang hal itu merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut.¹⁴ untuk pelaksanaan penanganan covid-19. Dapat di ilustrasikan bahwa pemerintah perlu alat hukum untuk menjalankan pelaksanaan penanganan covid-19 kepada masyarakat. Alat hukum ini digunakan untuk kepentingan umum agar rakyat dapat diselamatkan dari penyebaran covid-19.

"Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman", adagium ini terlihat pada pembentukan produk hukum di saat penanganan covid-19. Kekuasaan itu pada hakikatnya merupakan upaya menemukan keadilan dan hukum yang adil di masyarakat agar dapat dipakai untuk melegitimasi kekuasaan. Dalam pandangan aliran hukum alam, kekuasaan dapat digunakan dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan hukum yakni keadilan. Sementara menurut positivisme, kekuasaan itu digunakan untuk memonopoli tujuan daripada hukum. Dengan instrumen andalannya yang berupa sanksi, aliran hukum positif dapat mengenakan kekuasaannya kepada para pembangkangnya sehingga kekuasaan dapat menentukan mana yang hukum dan mana yang bukan, mana yang adil dan yang tidak. Sedang dalam mazhab sejarah, kekuasaan itu diupayakan sebagai sarana yang dapat memberikan sentuhan-sentuhan keadilan sesuai dengan tradisi, gagasan dan jiwa bangsa setempat.¹⁵ Keputusan Presiden tentang pembentukan gugus tugas penanggulangan covid-19 dan gugus tugas itu tidak diberi kuasa, maka hal tersebut adalah angan-angan karena gugus tugas itu tidak dapat bekerja. Namun sebaliknya bila gugus tugas tidak beri alat hukum untuk mengerjakan tugasnya itu merupakan kelaliman atau otoriter. Kenapa perlu adanya alat hukum kepada gugus tugas penanganan covid-19? Melalui perintah Undang-Undang itulah gugus tugas penanganan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penjabaran tugas pokok dan fungsinya tertuang dalam alat hukum atau produk hukum yang dibuat oleh pemerintah.

Presiden sebagai kepala pemerintahan yang juga sekaligus sebagai kepala negara mempunyai kekuasaan membuat keputusan dan instruksi atas suatu keadaan. Saat wabah atau pandemic covid-19 sudah mulai bergerak meningkat maka presiden membuat Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Setelah terbitnya Keputusan Presiden ini, selanjutnya presiden membuat instruksi presiden yang tertuang pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Menurut Jimly Asshiddiqie¹⁶, Keputusan-keputusan yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract*) tersebut biasanya bersifat mengatur (*regeling*), sedangkan yang bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau bersifat penetapan administratif (*beschikking*). Jimly juga membedakan peraturan dan keputusan dengan istilah : pengaturan menghasilkan peraturan (*regels*). Hasil kegiatan pengaturan itu sudah seharusnya tidak disebut dengan istilah lain kecuali "peraturan". Penetapan menghasilkan ketetapan atau

¹⁴ Maria Farida Indrati S, (2007), "Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan", Yogyakarta: Kanisius, Yogyakarta, hal. 222

¹⁵ Muhammad Erwin, *Op-Cit*, hl. 318

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op-cit*, hl. 7-8

keputusan (*beschikings*). Hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif ini sebaiknya hanya dimungkinkan untuk disebut “Keputusan” atau “Ketetapan”.

Keputusan dan instruksi presiden ini sangat diperlukan guna legitimasi perangkat-perangkat pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke daerah untuk bergerak menangani pengendalian bencana nonalam akibat covid-19. Dapat di ibaratkan seperti “alat starter” di kendaraan bermotor agar mesin itu menyala, demikian juga keputusan dan instruksi presiden ini diperlukan mesin kerja pemerintahan. Keputusan dan instruksi presiden ini memberi kewenangan para menteri, panglima TNI, kepala Kepolisian Republik Indonesia dan kepala daerah membuat regulasi dan penegakan hukum di lapangan.

Dampak Regulasi dalam Kehidupan Masyarakat

Regulasi yang dibuat oleh pemerintah akan mempunyai dampak pada kehidupan masyarakat di semua sektor kehidupan. Sekolah yang biasanya dilakukan secara tatap muka harus dilakukan secara daring (dalam jaringan), dimana membuat kesulitan interaksi belajar antara guru dan siswa. Pembatasan pedagang berjualan di tempat umum menyebabkan turunnya pendapatan pedagang. Pembatasan jumlah orang menghadiri resepsi pernikahan membuat kurangnya penghasilan dari penyedia makanan atau catering. Pabrik harus membatasi pekerjanya bekerja dipabrik membuat produk berkurang. Dan masih banyak lagi dampak akibat regulasi yang dibuat oleh pemerintah di masa pandemic covid-19 ini.

Kejadian pelanggaran terjadi dilapangan terhadap regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Pelanggaran seperti tidak memakai masker di tempat umum sering terjadi dibeberapa tempat-tempat umum. Pelanggaran berkerumunnya orang banyak ditempat resepsi yang melebihi batas yang di atur dalam regulasi. Rumah ibadah yang masih menampung banyak jemaah hadir beribadah di tempat ibadah. Penyebaran berita bohong untuk memprovokasi masyarakat agar tidak patuh terhadap regulasi pemerintah juga dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Lawrence M. Friedman¹⁷ berpendapat bahwa suatu sanksi hukum diberikan melalui penerapan aktual atau, lebih khusus lagi, melalui ancaman atau janji. Sarana penyampaian sanksi dan tingkat penyampaianya mewujudkan sebuah proses disebut sebagai penegakan hukum. Perilaku bisa dimodifikasi dengan menegakkan hukum secara aktual, melalui ancaman atau janji (pencegahan), atau melalui sarana tidak langsung, misalnya dengan memodifikasi lingkungan sosial. Penegakan hukum atau *Law enforcement* ini dilakukan oleh pemerintah melalui jajaran penegak hukum dilapangan seperti Satpol PP, Polisi dan aparat lainnya. Bila regulasi/hukum itu tidak ditegakkan maka hukum itu tidak ada daya guna ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dari regulasi pemerintah dalam penanggulangan covid-19 berupa sanksi ringan dan sanksi pidana penjara. Sanksi hukuman diberlakukan adalah untuk efek jera bagi pelaku dan pencegahan bagi orang yang akan melanggar.

¹⁷ Lawrence M Friedman, *Op. Cit.*, hl. 115

Kesimpulan

Landasan sosiologis, politik dan yuridis dalam pembentukan regulasi yang dibuat oleh pemerintah adalah untuk kepentingan masyarakat Indonesia di masa pandemic covid-19. Merujuk dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa produk perundang-undangan harus berdasarkan asas 1. Kejelasan tujuan; 2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 4. Dapat dilaksanakan; 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6. Kejelasan rumusan dan 7. Keterbukaan.

Ketegasan pemerintah dalam menjalankan produk hukum yang dibuat demi keselamatan masyarakat sangat diperlukan. Walaupun banyak tantangan yang dihadapi dilapangan dengan pemberian sanksi ringan dan sanksi pidana akan membuat masyarakat mendapat efek jera dan pencegahan kepada masyarakat yang melanggar.

Sosialisasi produk hukum yang dibuat oleh pemerintah hendaknya berjalan dengan baik. Yang sering terjadi kurangnya informasi terhadap suatu produk hukum yang dibuat oleh pemerintah membuat masyarakat bingung. Indonesia yang berpenduduk ratusan juta yang menyebar di berbagai tempat dan masih banyaknya berpendidikan menengah kebawah perlu diberikan pendidikan tentang regulasi yang terbaru. Sosialisasi itu harus diberikan kepada semua masyarakat di seluruh pelosok negeri, dan inilah kehadiran pemerintah sebagai representasi negara terhadap rakyatnya.

Kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat diperlukan agar tidak terjadi gesekan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Hukum dibuat bukan untuk menyengsarakan rakyat tapi untuk keselamatan rakyat. Rakyat yang taat hukum akan selamat dari suatu bencana. Ketaatan kepada pemerintah adalah untuk kebaikan masyarakat, seperti tertulis di Roma 13:4a *"Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu."*

Referensi

- Asshiddiqie, J., & Undang-Undang, P. (2014). PT Rajagrafindo Persada.
- Atmadja, I. D. G., & Gede, D. (2013). Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis. *Malang: Setara Pers.*
- Erwin, M., (2021), *Filsafat Hukum, Refleksi Kristis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Freeman, (2008), *MDA Llyod's Introduction to Jurisprudence*, England: Thomson Reuters (Legal) Limited.
- Friedman, L.M., (2015), *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (terjemahan)*, Bandung: Nusa Media.
- Rato, D. (2010). Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. *Yogyakarta: Laksbang Pressindo.*
- Hotma, P. S. (2014). Ilmu negara. *Jakarta: Erlangga.*
- Internet :
- Covid19.go.id, (2021), "Peta Sebaran", terdapat dalam <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- Spripim Polri, (2021) "Kumpulan Peraturan dan Pedoman Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)", terdapat dalam https://corona.riau.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Kumpulan-Peraturan-Pedoman-Penanganan-Covid-19.pdf-compressed_compressed_2.pdf,
- Hukumonline.com, (2021), "Regulasi Covid-19", terdapat dalam <https://covid19.hukumonline.com/>
- Detik.com, (2020), "Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?", terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019

HUKUM UNTUK MANUSIA (REGULASI DI MASA PANDEMIC COVID 19 DI INDONESIA)

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

corona.riau.go.id

Internet Source

5%

2

mh13xx.blogspot.com

Internet Source

3%

3

www.researchgate.net

Internet Source

2%

4

repository.um-palembang.ac.id

Internet Source

2%

5

fr.scribd.com

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On